



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/05 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : xxxxx
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Susanti, S.H, yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, Jl. Veteran Nomor.18 Lamongan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak jo.

Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan eprintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah training panjang warna hitam garis abu abu merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru muda;
 - 2 (dua) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna orange;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;

Dikembalikan kepada anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan perbuatan Terdakwa berawal dari perkenalan di media sosial berlanjut hubungan suka sama suka. Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas apa yang dilakukan namun tidak direstui oleh orangtua Anak Korban. Terdakwa mengakui bersalah, oleh karena itu mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 09.00 wib dan pada hari minggu tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah anak XXXXXX yang masih berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupatenupaten Kediri Nomor: 1867/II/2002 tanggal 21 Januari 2002, tepatnya di Dusun Kuwurejo Rt. 02 Rw. 02 Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dan bertempat di area persawahan Desa Girik Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 08.30 wib Terdakwa bersama saudara KIKI mendatangi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI yang masih berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/Kota Kediri Nomor : 1867/II/2002 tanggal 21 Januari 2002 di rumahnya selanjutnya anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu dan Terdakwa menanyakan apakah orang tua anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ada di rumah dan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI menjawab ibu pergi ke sawah dan ayah kerja di luar negeri selanjutnya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI masuk ke dalam kamar sedangkan saudara KIKI masih duduk di ruang tamu sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI “saya sayang padamu, saya cinta padamu, saya senang padamu, ayo melakukan hubungan badan, nanti kalau ada apa apa saya akan bertanggung jawab, nanti kalau kamu hamil saya akan menikahimu, saya siap melamar kamu kepada orang tuamu” bahwa kalimat tersebut diucapkan Terdakwa berkali-kali dan akhirnya anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI mau kemudian Terdakwa menyuruh anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI untuk membuka celana panjang dan celana dalam yang anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI pakai kemudian Terdakwa juga melepas celananya, setelah melepas celananya kemudian Terdakwa merebahkan badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI diatas kasur dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas remas kedua payudara anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa memeluk dan menindih badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian membuka kedua paha anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI selama 5 menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI setelah sperma keluar kemudian alat kelamin Terdakwa dikeluarkan dari alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa dan anak NOVA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA DAMAYANTI memakai baju kemudian keluar dari kamar dan Terdakwa berpamitan pulang bersama saudara KIKI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI melalui masanger facebook mengajak ketemu dan akan dikenalkan kepada keluarganya kemudian anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI bertemu Terdakwa di daerah Sukorame setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ke rumah saudaranya di daerah Desa Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan sekitar jam 15.00 wib Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI jalan-jalan ke gunung Girik Kecamatan Ngimbang, sesampainya di gunung Girik Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ke sawah sawah dan duduk-duduk berdua kemudian Terdakwa berkata "saya sayang padamu, saya cinta padamu, saya senang padamu, ayo melakukan hubungan badan, nanti kalau ada apa apa saya akan bertanggung jawab, nanti kalau kamu hamil saya akan menikahimu, saya siap melamar kamu kepada orang tuamu" kemudian Terdakwa menyuruh anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI membuka celana panjang dan celana dalam anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa merebahkan badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian mencium bibir dan meremas remas payudara anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa memeluk dan menindih badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian membuka kedua paha anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian YANTI selama 3 menit kemudian mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI setelah sperma keluar kemudian alat kelamin Terdakwa dikeluarkan dari alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa dan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI sama sama memakai celana kemudian pulang.
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ke Surabaya ke rumah teman Terdakwa selama 3 hari yaitu tanggal 5-8 Maret 2019 dan selama berada di Surabaya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI untuk melakukan hubungan badan kemudian tanggal 10 Maret 2019 Terdakwa dijemput saudaranya untuk pulang ke Bojonegoro dan sesampainya di Dusun Kedung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro kemudian anak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dijemput orang tua anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan Terdakwa mengatakan telah menyetubuhi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian orang tua anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI marah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Bluluk.

- Bahwa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa berkata mencintai anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan mau bertanggungjawab kalau ada apa-apa;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Dr. Soegiri Nomor: 445/0046.4/413.209/2019 tanggal 10 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr. MT. MAHMUDAH NOOR Sp. OG dokter yang memeriksa telah memeriksa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI yang masih berusia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan luar Genetalia libia mayor Nomornormal, selaput dara ruptur di jam 3, 6, 9, 12 dengan kesimpulan selaput dara pada pasien ini tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU
Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 09.00 wib dan pada hari minggu tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah anak XXXXXX yang masih berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri Nomor : 1867/II/2002 tanggal 21 Januari 2002, tepatnya di Dusun Kuwurejo Rt. 02 Rw. 02 Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dan bertempat di area persawahan Desa Girik Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 08.30 wib Terdakwa bersama saudara KIKI mendatangi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI yang masih berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri Nomor: 1867/II/2002 tanggal 21 Januari 2002 di rumahnya selanjutnya anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu dan Terdakwa menanyakan apakah orang tua anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ada di rumah dan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI menjawab ibu pergi ke sawah dan ayah kerja di luar negeri selanjutnya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI masuk ke dalam kamar sedangkan saudara KIKI masih duduk di ruang tamu sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI "saya sayang padamu, saya cinta padamu, saya senang padamu, ayo melakukan hubungan badan, nanti kalau ada apa apa saya akan bertanggung jawab, nanti kalau kamu hamil saya akan menikahimu, saya siap melamar kamu kepada orang tuamu" bahwa kalimat tersebut diucapkan Terdakwa berkali kali dan akhirnya anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI mau kemudian Terdakwa menyuruh anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI untuk membuka celana panjang dan celana dalam yang anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI pakai kemudian Terdakwa juga melepas celananya, setelah melepas celananya kemudian Terdakwa merebahkan badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI diatas kasur dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas remas kedua payudara anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa memeluk dan menindih badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian membuka kedua paha anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI selama 5 menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI setelah sperma keluar kemudian alat kelamin Terdakwa dikeluarkan dari alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa dan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI memakai baju kemudian keluar dari kamar dan Terdakwa berpamitan pulang bersama saudara KIKI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI melalui masanger facebook mengajak ketemu dan akan dikenalkan kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



keluarganya kemudian anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI bertemu Terdakwa di daerah sukorame setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ke rumah saudaranya di daerah Desa Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan sekitar jam 15.00 wib Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI jalan-jalan ke gunung Girik Kecamatan Ngimbang sesampainya di gunung Girik Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ke sawah dan duduk-duduk berdua kemudian Terdakwa berkata "saya sayang padamu, saya cinta padamu, saya senang padamu, ayo melakukan hubungan badan, nanti kalau ada apa apa saya akan bertanggung jawab, nanti kalau kamu hamil saya akan menikahimu, saya siap melamar kamu kepada orang tuamu" kemudian Terdakwa menyuruh anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI membuka celana panjang dan celana dalam anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa merebahkan badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian mencium bibir dan meremas remas payudara anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa memeluk dan menindih badan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian membuka kedua paha anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI selama 3 menit kemudian mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI setelah sperma keluar kemudian alat kelamin Terdakwa dikeluarkan dari alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian Terdakwa dan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI sama sama memakai celana kemudian pulang.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ke Surabaya ke rumah teman Terdakwa selama 3 hari yaitu tanggal 5-8 Maret 2019 dan selama berada di Surabaya Terdakwa mengajak anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI untuk melakukan hubungan badan kemudian tanggal 10 maret 2019 Terdakwa di jemput saudaranya untuk pulang ke Bojonegoro dan sesampainya di Dusun Kedung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro kemudian anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dijemput orang tua anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan Terdakwa mengatakan telah menyetubuhi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian orang tua anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI marah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Bluluk.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa berkata mencintai anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan mau bertanggungjawab kalau ada apa apa.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Dr. Soegiri Nomor: 445/0046.4/413.209/2019 tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. MT. MAHMUDAH NOOR Sp. OG dokter yang memeriksa telah memeriksa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI yang masih berusia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan luar Genetalia libia mayor Nomormal, selaput dara ruptur di jam 3, 6, 9, 12 dengan kesimpulan selaput dara pada pasien ini tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB telah terjadi pemaksaan Terdakwa terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa yang datang ke rumah bersama dengan temannya bernama Kiki, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban. Anak Korban menjawab bahwa ibu sedang berada di sawah dan ayah sedang ke luar negeri. Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan Kiki menunggu di ruang tamu, sesampainya di kamar, Terdakwa merayu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam. Terdakwa membantu saksi membuka celana dan merebahkan Anak Korban ke Kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi, meremas kedua payudara saksi, lalu Terdakwa memeluk dan membuka kedua paha saksi dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi. Selanjutnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan Terdakwa berpamitan pulang bersama dengan Kiki;

- Bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban dan hanya mengatakan agar Anak Korban tidak mengatakan atau menceritakannya kepada orang lain;
- Bahwa selain di rumah, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di tempat lain;
- Bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum dari RSUD Dr. Soegiri dengan kesimpulan bahwa selaput dara pada Anak Korban tidak utuh;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Sri Pujiastuti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menyetubuhi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh tetangganya yang mengatakan sering ada tamu tetapi tidak mengenal orang tamu tersebut;
- Bahwa orang yang pertama mengetahui kejadian tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama Suwadi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 di rumah saksi yang berada di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan ketika saksi sedang bekerja di sawah dan keadaan rumah sedang sepi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Suwadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;
- Bahwa pada awalnya mengantar isteri ke pasar dan melihat didepan rumah anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI ada motor, kemudian sepulang dari pasar saksi melihat ada 2 (dua) laki-laki dari rumah saksi NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;
- Bahwa kejadian itu pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 di rumah anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 saksi mendengar kabar dari saksi Sri Pujiastuti bahwa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI tidak pulang ke rumah, kemudian saksi bersama saksi Sri Pujiastuti mencari anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;
- Bahwa saat mencari keberadaan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI, saksi mendapatkan informasi bahwa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI berada di Surabaya;
- Bahwa ketika bertemu dengan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI, Terdakwa mengatakan telah menyetubuhi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI kemudian saksi Sri Pujiastuti melaporkan Terdakwa ke Polsek Bluluk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum dari RSUD Dr. Soegiri Nomor: 445/0046.4/413.209/2019 tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. MT. MAHMUDAH NOOR Sp. OG terhadap Anak Korban, dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan luar Genetalia libia mayor normal, selaput dara ruptur di jam 3, 6, 9, 12 dengan kesimpulan selaput dara pada pasien ini tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 08.30 WIB di rumah anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI di Desa Kuwurejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa merayu anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI untuk melakukan hubungan badan dengan menjanjikan bahwa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI akan dinikahi apabila anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI hamil;
- Bahwa Terdakwa yang datang ke rumah bersama dengan temannya bernama Kiki, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban. Anak Korban menjawab bahwa ibu sedang berada di sawah dan ayah sedang ke luar negeri. Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan Kiki menunggu di ruang tamu, sesampainya di kamar, Terdakwa merayu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam. Terdakwa membantu Anak Korban membuka celana dan merebahkan Anak Korban ke Kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi, meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan membuka kedua paha saksi dan memasukkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan Terdakwa berpamitan pulang bersama dengan Kiki;

- Bahwa antara Terdakwa dengan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI mempunyai hubungan sebagai pacar sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban, di sawah dan di kos-kosan;
- Bahwa anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhinya karena melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah training panjang warna hitam garis abu abu merah;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua;
5. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru muda;
6. 2 (dua) buah celana dalam warna putih;
7. 1 (satu) buah kaos dalam warna orange;
8. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Desa Kuwurejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa yang datang ke rumah bersama dengan temannya bernama Kiki, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban. Anak Korban menjawab bahwa ibu sedang berada di sawah dan ayah sedang ke luar negeri. Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan Kiki menunggu di ruang tamu, sesampainya di kamar, Terdakwa merayu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam. Terdakwa membantu Anak Korban membuka celana dan merebahkan Anak Korban ke Kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi, meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan Terdakwa berpamitan pulang bersama dengan Kiki;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu dengan maksud akan dikenalkan kepada orangtua Terdakwa, namun sesampainya di gunung Girik, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa akan menikahinya jika hamil;
- Bahwa pada tanggal 5-8 Maret 2019 selama berada di Surabaya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di rumah anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI, di sawah dan di kos-kosan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu atau beberapa hal dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, telah ada persesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 09.00 wib dan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI, di sawah, dan di kos-kosan, Terdakwa telah menyetubuhi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dengan cara membujuk anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI dan berjanji akan menikahnya jika nanti hamil, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI selama 5 menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI setelah sperma keluar kemudian Terdakwa dan anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI memakai baju kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri Nomor: 1867//I/2002 tanggal 21 Januari 2002, anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti yang ditunjukkan dihadapan persidangan yaitu bukti surat Visum et repertum dari RSUD Dr. Soegiri Nomor: 445/0046.4/413.209/2019 tanggal 10 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr. MT. MAHMUDAH NOOR Sp.OG terhadap Anak Korban, dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan luar Genitalia libia mayor Normal,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara ruptur di jam 3, 6, 9, 12 dengan kesimpulan selaput dara pada pasien tersebut tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah ada persesuaian bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu 3 Maret 2019 sekitar jam 09.00 wib, di rumah anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI di Dusun Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, hari Senin 4 Maret 2019 sekitar jam 15.00 WIB di sawah, dan pada tanggal 5-8 Maret 2019 di kos-kosan dengan cara membujuk anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI agar mau melakukan persetubuhan dan Terdakwa berjanji akan menikahnya apabila hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah training panjang warna hitam garis abu abu merah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru muda;
- 2 (dua) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna orange;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;

yang telah disita dari Anak Korban NOVA OKTAVIA DAMAYANTI, maka dikembalikan kepada Anak Korban NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian baik fisik maupun mental

Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah training panjang warna hitam garis abu abu merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru muda;
 - 2 (dua) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna orange;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;Dikembalikan kepada anak NOVA OKTAVIA DAMAYANTI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 1 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Lmg